

## SOSIALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI UPT SPF SD NEGERI KAKATUA

Jusnawati<sup>1</sup>, Salwia<sup>2</sup>, Muhammad Khaidir<sup>3</sup>, Saifuddin<sup>4</sup>, Muhammad Aksha Wahda<sup>5</sup>

<sup>1245</sup>Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

<sup>3</sup>Teknik Elektro, Universitas Islam Makassar

Email: [jusnawati@unm.ac.id](mailto:jusnawati@unm.ac.id), [salwia@unm.ac.id](mailto:salwia@unm.ac.id), [muh\\_khaidir.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:muh_khaidir.dty@uim-makassar.ac.id), [saifuddin@unm.ac.id](mailto:saifuddin@unm.ac.id),  
[aksha.wahda@unm.ac.id](mailto:aksha.wahda@unm.ac.id)

\*Corresponding author: Jusnawati<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus dan tindakan preventif, salah satunya di lingkungan sekolah. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran siswa dan para guru di UPT SPF SD Negeri Kakatua mengenai pencegahan kekerasan seksual, serta cara melindungi diri dari ancaman kekerasan seksual. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi interaktif dan diskusi dengan pendekatan yang disesuaikan dengan usia anak, serta games dalam mengarahkan fokus siswa menerima materi. Sasaran utama kegiatan pengabdian ini adalah siswa-siswi SD Negeri Kakatua kelas 5 dan 6 serta para guru. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa dan guru tentang pentingnya menjaga batasan diri, mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, serta tindakan yang harus diambil jika mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman anak terkait kekerasan seksual, dan membangun kesadaran kolektif tentang tanggungjawab dan pentingnya menjaga keamanan anak di lingkungan sekolah. Hal ini bertujuan agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan positif.

**Keyword:** kekerasan seksual, pencegahan, pendidikan anak, sekolah dasar.

### ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious problem that requires special attention and preventive measures, one of which is in the school environment. This service aims to provide understanding and increase awareness of students and teachers at the UPT SPF SD Negeri Kakatua on preventing sexual violence, as well as how to protect themselves from the threat of sexual violence. The methods used include interactive socialization and discussion with an approach that is adapted to the child's age, as well as games to direct focus Students receive materials. The main target of this community service activity is elementary school students SD Negeri Kakatua of grades 5 and 6 and teachers. The results of the activity showed an increase in understanding students and teachers about the importance of maintaining self-boundaries, recognizing the signs of violence sexual violence, as well as actions to take if you experience or witness sexual violence in the surrounding environment. This socialization is expected to be able to increase children's understanding related to sexual violence, and building collective awareness of responsibility and the importance of maintaining child safety in the school environment. This aims to create a safe school environment that supports healthy and positive child growth and development.

**Keywords:** sexual violence, prevention, children's education, elementary school.

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang semakin mendapat perhatian serius di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan seksual pada anak cenderung meningkat setiap tahunnya. Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah mengemukakan dari 1800 pengaduan pada 2023 terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA), kasus kekerasan seksual menjadi yang tertinggi di klaster PKA yakni 60% dari jumlah

seluruhnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Ai menegaskan kekerasan seksual meningkat dalam setahun terakhir ini (Kompas.com).

Peningkatan kasus kekerasan seksual juga tergambarkan melalui data simponi PPA yang diungkap melalui pemberitaan Radio Republik Indonesia, dimana sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 10.597 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 3.378 korban laki-laki dan 8.332 korban perempuan. Dian Sasmita selaku komisioner KPAI menegaskan, mayoritas pelaku kekerasan seksual memiliki hubungan dekat dengan korban (rri.co.id).

Tentunya kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan keluarga, di ruang publik, maupun di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual secara verbal dengan mengucapkan lelucon cabul, siulan, atau komentar tentang tubuh seseorang yang tidak diinginkan. Pelecehan seksual non verbal berupa tatapan yang tidak pantas, menunjukkan video atau foto pornografi, sentuhan yang tidak diinginkan, mencium, menyentuh bagian tubuh secara seksual, dan perkosaan. Perkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang paling ekstrem dan melibatkan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan.

Kekerasan seksual ini menunjukkan masalah darurat yang mana dampak yang ditimbulkan merupakan problem serius dan jangka panjang. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami trauma psikologis yang mendalam. Gejala ini dapat berupa gangguan kecemasan, depresi atau stres, ketakutan yang berlebihan, terutama pada sentuhan fisik, gangguan mental dengan jangka panjang, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah pada perubahan perilaku dan hubungan sosialnya. Di mana anak menjadi lebih tertutup dan sulit bergaul dengan teman sebaya. Mereka menarik diri dari lingkungan sosial atau justru berperilaku agresif yang berisiko. Hal ini karena anak merasa malu, bersalah, atau bahkan merasa tidak berharga. Lebih daripada itu, dampak fisik juga mendera anak korban kekerasan seksual. Rusaknya organ-organ vital, berpotensi terkena penyakit menular seksual, dan masalah kesehatan lainnya.

Hal ini menunjukkan pentingnya tindakan preventif yang melibatkan peran orangtua dan seluruh elemen masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan. Pemahaman mendalam terkait kekerasan seksual dan pencegahan sejak dini oleh para guru tentu sangat penting. Guru diharapkan mampu menjadi garda terdepan menyiapkan lingkungan sekolah yang aman bagi anak. Mengingat sekolah dasar adalah salah satu tempat di mana anak menghabiskan sebagian besar waktunya dan terbangunnya relasi kuasa antara guru dan peserta didik

Relasi kuasa yang ada di lingkungan sekolah tentu berpotensi menimbulkan kerentanan bagi anak terhadap praktik-praktik kekerasan seksual. Selain itu, karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman anak-anak tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Acap kali, guru dan orang tua juga tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual atau cara menanggulangnya. Sehingga membekali anak dengan memberikan pemahaman tentang keselamatan diri, termasuk bagaimana mengenali dan menghindari situasi yang berpotensi membahayakan adalah hal yang sangat penting. Demikian pula peningkatan pemahaman bagi orangtua dan guru.

Adapun salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai kekerasan seksual, dampak dan pencegahannya dapat dilakukan melalui Program Kemitraan Masyarakat. Oleh sebab itu, tim dosen Universitas Negeri Makassar terdorong untuk berpartisipasi meningkatkan pengetahuan mengenai kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan melakukan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan judul "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak" di Sekolah SD Negeri Kakatua.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan tim mahasiswa kampus mengajar dan partisipasi mitra yakni UPT SPF SD Negeri Kakatua. Di mana sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian telah melakukan koordinasi dan persetujuan pihak sekolah terkait pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat. Adapun tim mahasiswa kampus mengajar membantu secara teknis persiapan dan perlengkapan yang diperlukan selama kegiatan berlangsung. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan mengusung judul "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak". Sosialisasi dalam kajian sosiologi merupakan proses internalisasi nilai-nilai, cara pandang, budaya, dan norma-norma yang dilakukan sepanjang hayat seseorang. Bahkan sosialisasi merupakan proses kompleks karena melibatkan tatanan nilai, tatanan institusional, dan tatanan mental seseorang. Dalam proses ini, seseorang

mengalami internalisasi, eksternalisasi, dan institusionalisasi yang berujung kepada pembentukan karakter diri seseorang. Adapun menurut George Herbert Mead (Soekanto, 2010) sosialisasi merupakan proses pembelajaran bagi seseorang untuk mengetahui peran yang harus dijalankan sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan pemahaman ini, tim pengabdian melakukan pengabdian dengan menggunakan pendekatan sosialisasi yang interaktif dan edukatif dengan tahapan sebagai berikut; pertama tim pengabdian memberikan sejumlah pertanyaan pemantik kepada peserta untuk menggali pemahaman siswa-siswi tentang tema yang dibahas. Kedua, setelah terjadi dialog awal antar siswa dan pemateri barulah kemudian pemateri menjelaskan poin-poin penting dari materi sosialisasi yang akan disampaikan. Ketiga, sesi tanya jawab. Pada sesi ini siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat yang muncul setelah mendengarkan materi yang telah diberikan. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi kepada siswa-siswa dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing siswa untuk menuliskan pengetahuan apa yang telah didapatkan dari materi yang telah disampaikan.

Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk; 1) meningkatkan pengetahuan siswa-siswi tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. 2) meningkatkan pemahaman siswa-siswi terkait dampak kekerasan seksual. 3) Siswa-siswi dapat melakukan tindakan pencegahan, dengan waspada terhadap pergaulan, tidak mudah mempercayai orang yang tidak dikenali atau melarikan diri, berteriak, melakukan pelaporan kepada guru, orang tua, atau kepada pihak berwajib jika terjadi tindakan kekerasan seksual. Tentunya melalui program ini diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual, serta terciptanya budaya peduli dan tanggap terhadap keselamatan anak di lingkungan sekolah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 di sekolah UPT SPF SD Negeri Kakatua, mulai pukul 08:00-12:00 wita. Tim pengabdian mengusung judul sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak sebagai respon terhadap pengarahannya kementerian pendidikan akan pentingnya penanaman pengetahuan dan pencegahan kekerasan seksual pada anak sejak dini terutama di lingkungan sekolah. Di mana tema pengabdian ini merupakan dosa besar pendidikan yang memerlukan sosialisasi secara menyeluruh agar dapat dilakukan pencegahan sejak dini. Mengingat maraknya pemberitaan kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak, salah satunya marak terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan seksual tentunya merupakan salah satu persoalan serius yang harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintahan, guru, orangtua, dan masyarakat umum.

Materi yang disajikan pada pengabdian ini terdiri atas 3 poin utama yakni; pengertian kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual dan dampak yang ditimbulkan, serta pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh siswa-siswa. Penyampaian materi dilakukan dengan model ceramah dan diskusi interaktif kepada peserta pengabdian. Kegiatan berlangsung secara dinamis dengan adanya ruang diskusi dan kerjasama yang baik dari siswa-siswi sebagai peserta pengabdian. Peserta cukup antusias dalam mengikuti materi sosialisasi yang ditunjukkan dengan munculnya tanggapan dan pertanyaan dari siswa terkait sub-sub materi yang dijelaskan. Berikut ini adalah dokumentasi pada saat pemberian materi.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Pembahasan sub materi pertama yakni tentang kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Pada sesi ini dijelaskan terkait pengertian kekerasan seksual, tindakan atau perbuatan apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan seksual, sehingga siswa-siswi mendapatkan gambaran bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut. Selanjutnya pada sub materi kedua, disampaikan terkait pemahaman tentang pelaku kekerasan seksual dan dampak yang ditimbulkan. Pada sesi ini, peserta diberikan pemahaman yang mencakup siapa saja pelaku yang berpotensi melakukan kekerasan seksual pada anak, kapan dan dimana kekerasan seksual tersebut bisa terjadi, serta dampak apa saja yang ditimbulkan.

Pada pembahasan terakhir yakni tentang bagaimana pencegahan kekerasan seksual pada anak. Pada sesi ini materi yang diberikan sehubungan dengan bagaimana meningkatkan pemahaman anak tentang nilai diri, fungsi anggota tubuh, bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, memilih teman dan lingkungan pergaulan yang positif, terlibat dalam aktivitas produktif sekolah, maupun menghindari tontonan negatif. Selain itu pada sesi ini juga disampaikan terkait, tindakan apa saja yang dapat dilakukan ketika terjadi kekerasan seksual pada anak dan kepada siapa saja anak dapat meminta pertolongan.

Ketiga sub materi disampaikan secara berurutan dan dapat berjalan lancar meskipun dilaksanakan secara sederhana dengan memanfaatkan LCD dan menampilkan materi dalam bentuk Power Point Presentation, serta video animasi agar mudah dipahami oleh siswa-siswi. Pada saat pelaksanaan pengabdian nampak peserta antusias mendengarkan dan memberikan respon dalam sesi diskusi. Setelah sesi tanya jawab selesai dilangsungkan maka tahap selanjutnya adalah evaluasi peserta dari pemateri dengan memberikan kesempatan bagi peserta untuk menuliskan pemahaman yang diperoleh selama proses pengabdian dan diakhiri dengan penutupan. Berikut ini dokumentasi foto bersama setelah kegiatan selesai dilaksanakan.



Gambar 2. Dokumentasi foto bersama setelah kegiatan dilaksanakan

Kegiatan ini mendapat respon positif dan dukungan, baik dari pihak sekolah selaku mitra pengabdian maupun siswa-siswi sebagai sasaran utama peserta pengabdian. Tentunya pengabdian ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya kerjasama yang baik antara tim pengabdian, tim mahasiswa kampus mengajar dan pihak sekolah SD Negeri Kakatua. Harapan tim pengabdian, kegiatan seperti ini intens berlangsung dan peserta dapat memahami dengan baik terkait kekerasan seksual, terhindar dari perbuatan tersebut, dan mampu melakukan pencegahan ketika siswa-siswi mengalami tindakan yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual atau melihat tindakan tersebut di sekitar mereka.

### 3.2 Pembahasan

Kekerasan seksual adalah kejahatan seksual yang sangat rentan dialami oleh anak. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang untuk melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan pada anak. Aturan tersebut termaktub dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seluruh bentuk kegiatan yang di tujukan pada anak untuk memberikan perlindungan anak dan dirinya agar dapat hidup dan berkembang serta berpartisipasi dengan harkat, martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, kenyataannya kekerasan seksual pada anak masih marak terjadi dan semakin mengancam keamanan anak. Situasi ini semakin mengkhawatirkan di saat lingkungan terdekat anak yakni keluarga dan dunia pendidikan juga menjadi tempat yang rentan bagi anak. Di mana sejatinya keluarga dan lingkungan

pendidikanlah yang seharusnya menjadi garda terdepan melindungi dan mengayomi anak justru tidak memberikan jaminan keamanan bagi anak.

Kasus-kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini banyak diberitakan oleh media sosial dan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana korbannya didominasi oleh anak perempuan dan pelakunya adalah orang yang dikenal bahkan orang terdekat korban. Hal ini menunjukkan situasi darurat yang sangat memprihatinkan dan mengancam tumbuh kembang anak yang meliputi kesehatan fisik dan mental, keamanan anak, bahkan masa depan yang akan diraih. Secara umum kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban. Kekerasan seksual pada anak menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) diartikan sebagai hubungan atau interaksi yang dilakukan seorang anak dengan seorang dewasa seperti saudara sekandung, orang asing, maupun orang tua dimana kondisi ini dilakukan sebagai pemuas kebutuhan seksual pelaku itu sendiri. perbuatan kekerasan seksual ini cenderung dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan yang dilakukan oleh pelaku pada anak (Octaviani et.al, 2021).

Bentuk-bentuk kekerasan seksual pun sudah sangat beragam bahkan sudah berkembang ke ranah digital. Menurut WHO dalam Supriani (2022), jenis-jenis kekerasan seksual dapat berupa; (1) Sebuah kekerasan seksual berupa pemerkosaan, sentuhan atau ciuman paksa dalam konflik bersenjata; (2) Melecehkan mental atau membuat lelucon seksual; (3) Berbagi video atau foto cabul dengan memaksa seseorang untuk mengambil bagian dalam pornografi; (3) Perbuatan menuntut/memaksa aktivitas seks pada seseorang; (4) Memaksa seseorang untuk tidak menggunakan pil atau yang lainnya; (5) Kekerasan seksual terhadap alat kelamin, termasuk pemeriksaan wajib keperawanan; (6) Prostitusi. Hal senada juga dikemukakan oleh Kementerian sosial Republik Indonesia bahwa bentuk kekerasan seksual mencakup tindakan fisik seperti perkosaan, hubungan seksual (persetubuhan); tindakan fisik maupun non fisik yang menysasar organ seksual anak; melibatkan anak dalam pembuatan atau membuat anak terpapar pornoaksi dan pornografi, hingga ke penggunaan kata-kata dan gerakan yang bernuansa seksual terhadap anak.

Pada kekerasan seksual juga terdapat istilah yang dikenal dengan *sexual grooming* (atau biasa disebut *grooming* saja) terhadap anak, yaitu perilaku pelaku untuk mendekati dan membangun kepercayaan dari anak (dan juga keluarga anak) untuk mengurangi atau menghindari penolakan dari anak. Pelaku biasanya telah melakukan *grooming* jauh sebelum mulai menunjukkan tindakan seksualnya, misalnya dengan mendekati dan menarik kepercayaan dari keluarga anak, menemani dan banyak membantu atau memberi atau menjanjikan hadiah untuk anak, menunjukkan gambar atau video atau bercerita hal porno, melakukan sentuhan atau pelukan, dan banyak hal lain untuk melemahkan penolakan anak. Banyak kasus *grooming* dimulai dan dilakukan melalui media sosial dan komunikasi daring (online). Beragam kekerasan seksual ini dapat terjadi di lingkungan terdekat anak. Mulai dari keluarga, sekolah, dan di ruang-ruang publik. Adapun Pelakunya adalah orang yang dikenal dan dengan korban maupun orang asing.

Jika dilihat dari beragamnya bentuk kekerasan seksual terhadap anak, dampak yang ditimbulkan sangat kompleks dan tidak selalu berakibat tunggal, baik secara fisik maupun non fisik. Hal tersebut dapat berakibat secara langsung maupun tidak langsung dalam jangka panjang. Menurut Terry E. Lawson dalam Permatasari & Ginanjar (2017), Kekerasan seksual dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stres pasca trauma, depresi, meningkatkan percobaan bunuh diri, gangguan disasosiatif, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan pada organ kelamin, perilaku seksual menyimpang, ketakutan pada seseorang atau tempat, gangguan tidur, agresif, menarik diri, somatisasi serta menurunnya prestasi di sekolah. Dampak dari kekerasan seksual ini, sangat mengkhawatirkan dan mengancam masa depan anak, sehingga sangat diperlukan langkah-langkah pencegahannya sejak dini.

Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan melalui peran orangtua, guru, pemerintah dan masyarakat. Peran orangtua dan guru adalah melalui *pertama*, penanaman nilai diri. Hal ini dapat dilakukan dengan pengenalan diri anak, bahwa setiap anak adalah istimewa dan mengetahui kegunaan anggota tubuhnya. Anak mengetahui cara berpakaian yang sopan dan tepat. Selain itu pengenalan akan konsep diri positif yakni anak sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hal ini

diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. *Kedua*, mengenalkan kepada anak tentang bagian anggota tubuh mana saja yang boleh disentuh dan oleh siapa saja. *Ketiga*, mengajarkan kepada anak tentang sentuhan boleh (area kepala, tangan, dan kaki) dan sentuhan tidak boleh berupa; menyentuh area bahu ke bawah, mencium pipi atau bibir dengan paksa, menyentuh area lutut ke atas, menyentuh alat kelamin dan payudara anak. *Keempat*, mengajarkan kepada anak melindungi diri. Hal ini mencakup tindakan yang perlu dilakukan jika terjadi sentuhan tidak boleh tersebut, yakni berani menolak dengan tegas, berteriak dan segera menjauh dari orang tersebut untuk meminta pertolongan, mengingat wajah atau ciri-ciri pelaku untuk dilaporkan jika memungkinkan, bercerita kepada orangtua dan melaporkan kepada pihak berwenang (Makarim, et.al, 2024).

Pencegahan kekerasan seksual juga merupakan tanggungjawab masyarakat. Hal ini diatur dalam UU Perlindungan Anak pasal 25 ayat 1 yang mengatakan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab dan kewajiban atas perlindungan anak (Supriani & Ismaniar, 2022). Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan menunjukkan kepedulian masyarakat ketika melihat di sekitarnya terjadi tindakan yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual. Adapun peran pemerintah adalah melalui kebijakan yang diberikan baik untuk perlindungan kepada anak maupun penegakan hukuman yang berat bagi pelaku yang dimaksudkan sebagai efek jera. Dengan demikian, aksi kolaborasi dari berbagai pihak yakni orangtua, guru, masyarakat dan pemerintah tentunya sangat diperlukan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil pelaksanaan kemitraan masyarakat yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak di sekolah dasar merupakan hal langkah yang tepat dan penting dalam meningkatkan pengetahuan kepada peserta didik khususnya yang berada di SD Negeri Kakatua kota Makassar. Materi yang disampaikan meliputi; defenisi kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, dan cara pencegahan kekerasan seksual. Adapun saran terkait kegiatan ini adalah perlunya intensitas sosialisasi ini dilakukan dan dilanjutkan oleh para guru kepada peserta didik agar diperoleh pemahaman mendalam dan menjadi agen dalam pencegahan kekerasan seksual di mana pun ia berada. Demikian juga oleh para guru yang tidak hanya menjadi agen dalam pencegahan kekerasan seksual tetapi mampu melahirkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan positif bagi tumbuh kembang anak.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari mitra pengabdian, yakni SD Negeri Kakatua kota makassar, dan segenap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, sehingga kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dapat berjalan lancar.

#### REFERENSI

- Kemensos, R. I., & UNICEF. (2020). Pencegahan kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak penguatan kapabilitas anak dan keluarga, 8. *Kementerian Sosial Republik Indonesia*, 1(1), 7.
- Makarim, N. A., et.al. (2024). Pembelajaran pencegahan kekerasan seksual jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Octaviani, F & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpad*. 3 (3), 56-60.
- Permatasari, E., & Adi, G. S. (2017). Gambaran pemahaman anak usia sekolah dasar tentang pendidikan seksual dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. *The Indonesian Journal of Health Science*, 9(1). 70-79.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriani, R. A., & Ismaniar, I. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 1-20.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/22/20245151/kpai-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat-60-persen>. Diakses tanggal 31 Oktober 2024.

<https://www.rri.co.id/hukum/956206/kpai-soroti-meningkatnya-kasus-kekerasan-seksual-anak>. Diakses tanggal 31 Oktober 2024